



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
3. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
4. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. BPD, adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Forum Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat FMK, adalah forum yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Lurah dalam mengambil kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Lurah yang bersifat mengatur, yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat setempat ;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa/kelurahan yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
13. Gerakan Pembinaan Generasi Muda selanjutnya disingkat GPGM atau nama lain, adalah Lembaga yang dibentuk dalam rangka menggerakkan peran serta Organisasi Pemuda/Pemuda dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan;

14. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lain, adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lain yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditetapkan terdiri dari:
 1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
 2. Rukun Tetangga (RT) ;
 3. Rukun Warga (RW);
 4. Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau nama lain.
- (2) Disamping bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua ;
 3. Sekretaris ;
 4. Bendahara ;
 5. Seksi-seksi.
- (2) Istilah dan jumlah Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan ;
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Lurah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/ Lurah.

BAB V

SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAN

Pasal 5

Syarat-syarat kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
4. Sebagai penduduk Desa/Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap ;
5. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun ;
6. Tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa/Kelurahan;
7. Tidak berkedudukan sebagai pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD).

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 6

Tata cara pembentukan kepengurusan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK):

1. Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah mufakat atau voting oleh warga masyarakat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Kepala Keluarga atau yang mewakili dari masing-masing dusun atau lingkungan yang dipimpin Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan sebagai koordinator:
2. Nama-nama calon terpilih dari masing-masing dusun atau lingkungan diajukan ke Tingkat Desa atau ke Tingkat Kelurahan yang dalam hal ini kepada Kepala Desa atau Lurah yang berkedudukan sebagai fasilitator, guna ditetapkan menjadi pengurus:
3. Pemilihan Pengurus PKK oleh anggota terpilih yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 7

- (1) Pengurus PKK berhenti dan atau diberhentikan karena:
 1. Meninggal dunia;
 2. Berpindah tempat tinggal;
 3. Mengundurkan diri;
 4. Berakhir masa jabatannya;
 5. Tidak bisa menjalankan tugas atau kewajibannya;
 6. Melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 7. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Pemberhentian anggota pengurus PKK dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dan dikukuhkan dalam Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah atas usul pimpinan pengurus PKK.

Pasal 8

- (1) Dalam keanggotaan Gerakan PKK Desa atau Kelurahan, Istri/Suami Kepala Desa atau Kelurahan bertindak sebagai fasilitator;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Badan Penyantun disetiap kepengurusan Gerakan PKK yang diketuai oleh Kepala Desa atau Lurah dengan anggota yang terdiri dari para tokoh masyarakat ;
- (3) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mempunyai tugas membimbing dan membina Gerakan PKK;
- (4) Sebagai Kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK, masyarakat dapat membentuk Kelompok Dasawisma.

Bagian Kedua

Rukun Tetangga (RT)

Pasal 9

Tata Cara Kepengurusan Rukun Tetangga (RT):

1. Pengurus RT dipilih oleh Kepala Keluarga (KK) setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK);
2. Susunan Pengurus RT terpilih disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan pengukuhan.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT berhenti dan atau diperhentikan karena:
 1. Meninggal dunia;
 2. Berpindah tempat tinggal;
 3. Mengundurkan diri;
 4. Berakhir masa jabatannya;
 5. Tidak bisa menjalankan tugas atau kewajibannya;
 6. Melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 7. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Pemberhentian Pengurus RT dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Ketiga

Rukun Warga (RW)

Pasal 11

Tata Cara Kepengurusan Rukun Warga (RW):

1. Pengurus RW dipilih oleh para Ketua RT yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan;
2. Susunan Pengurus RW terpilih disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan pengukuhan.

Pasal 12

- (1) Pengurus RW berhenti dan atau diberhentikan karena:
 1. Meninggal dunia;
 2. Berpindah tempat tinggal;
 3. Mengundurkan diri;
 4. Berakhir masa jabatannya;
 5. Tidak bisa menjalankan tugas atau kewajibannya;
 6. Melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 7. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Pemberhentian Pengurus RW dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Keempat

Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau Nama Lain

Pasal 13

Tata Cara Pembentukan Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau nama lain :

1. Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah mufakat atau voting oleh Pemuda yang ada di Desa/Kelurahan setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah;
2. Nama-nama calon terpilih diajukan kepada Kepala Desa/Lurah untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan pengukuhan.

Pasal 14

- (1) Anggota pengurus Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau Nama Lain berhenti dan atau diberhentikan karena:
 1. Meninggal dunia;
 2. berpindah tempat tinggal;
 3. Mengundurkan diri;
 4. Berakhir masa jabatannya;
 5. Tidak bisa menjalankan tugas atau kewajibannya;
 6. Melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 7. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Pemberhentian anggota pengurus Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau Nama Lain dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB VII

TUGAS DAN FUGSI

Bagian Pertama

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pasal 15

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai tugas memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilaksanakan melalui Program Pokok yang meliputi:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 2. Gotong royong;
 3. Pangan;
 4. Sandang;
 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 6. Pendidikan dan keterampilan;
 7. Kesehatan;
 8. Pengembangan Kehidupan berkoperasi;
 9. Pelestarian Lingkungan Hidup;
 10. Perencanaan Sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai fungsi:
1. Peningkatan dan Pengembangan kemampuan serta kepribadian dalam mental spiritual yang meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis dan bermanfaat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peningkatan dan Pengembangan kemampuan serta kepribadian dalam bidang fisik material yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Kedua

Rukun Tetangga (RT)

Pasal 16

- (1) Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:
1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan;
 2. Memelihara kerukunan hidup warga;
 3. Menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:
1. Pengkoordinasian antar warga;
 2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;
 3. Pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Rukum Warga (RW)

Pasal 17

- (1) Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
 1. Mengerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di lingkungannya;
 2. Membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Rukun Warga (RW) mempunyai fungsi:
 1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di lingkungannya;
 2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat

Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau Nama Lain

Pasal 18

- (1) Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau Nama Lain mempunyai tugas menggerakkan peran serta pemuda dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM) atau Nama Lain mempunyai fungsi :
 1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan para pemuda desa atau kelurahan.
 2. Perencanaan kegiatan pemuda dalam rangka peran serta pembangunan Desa/Kelurahan.

BAB VIII

POLA HUBUNGAN

Pasal 19

- (1) Pola Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan adalah dalam bentuk membantu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- (2) Pola Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan bersifat kerjasama yang saling membantu.

BAB IX

MASA BAKTI

Pasal 20

- (1) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan ditetapkan 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali ;
- (2) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali.

BAB X

PENGUKUHAN

Pasal 21

Pengukuhan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah dan dilantik oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB XI

SUMBER DANA

Pasal 22

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dapat diperoleh dari:

1. Bantuan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
2. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
3. Bantuan Pemerintah Propinsi;
4. Bantuan Pemerintah;
5. Swadaya gotong royong masyarakat;
6. Sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta ketentuan lain yang menyangkut Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2002

BUPATI JOMBANG,

ttd.

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

ttd.

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 16/D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah merupakan unsur pelengkap untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang oleh sebab itu pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah menjadi suatu keharusan.

Fungsi-fungsi kemasyarakatan termasuk fungsi-fungsi Lembaga yang ada pada Level Desa perlu diaktifkan tidak hanya sebagai hiasan formal pemenuhan peraturan perundangan, melainkan untuk betul-betul memberdayakan masyarakat dan Pemerintah Desa sehingga persoalan yang muncul dalam masyarakat memperoleh jalan keluar pada Level bawah yang dalam hal ini Level Desa atau Kelurahan.

Disamping itu, upaya memberdayakan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan harus diupayakan secara terarah melalui proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengedepankan falsafah dari, oleh dan untuk masyarakat; sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat merata dan memenuhi rasa keadilan masyarakat Desa atau Kelurahan.

Dalam proses pembangunan dimaksud, apabila dalam tahap evaluasi ditemui kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, maka akan dapat dilakukan penyempurnaan dengan mengalokasikan perencanaan pembangunan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

Selanjutnya dengan memperhatikan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas.
 ayat (2) : Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan antara lain adalah Lembaga Pembangunan Desa atau Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan lain sebagainya.
Pasal 3 s/d 25 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 35